

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

Upaya yang di lakukan oleh Dipenda propinsi Riau yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan cara melakukan sosialisasi kepada wajib pajak bahwa pajak itu sangat berguna dan sangat di butuhkan oleh bangsa dan negara. Memberi sanksi kepada badan yang menyelundup bahan bakar kendaraan bermotor Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak, diharapkan dengan hal yang seperti itu dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian wajib pajak tersebut sadar dan taat dalam membayar pajak dan tidak ada lagi penyeludupan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bahwa dalam pembayaran PBBKB secara umum tidak mengalami kesulitan, tata cara pembayarannya sesuai dengan prosedur yang ada pada di Dipenda Propinsi Riau. Tetapi ada satu kesulitan dalam membayar PBBKB yaitu dari segi pelayanan seperti petugas lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga wajib pajak atau badan berulang kali datang ke kantor Dipenda Propinsi Riau hal ini menyebabkan tidak efektifnya dalam pembayaran PBBKB.

IV.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak, diharapkan dengan hal yang seperti itu dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.
2. Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi yang terkait.
3. Pemerintah Propinsi Riau harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media dan tidak mempersulit sistem prosedur pembayaran pajak.
4. Pemerintah Propinsi Riau harus meningkatkan kompetensi petugas penerimaan pajak reklame dan tingkat efektifitas harus diumumkan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya pemungutan pajak reklame bisa lebih maksimal.
5. Memberikan predikat kepada wajib pajak yang patuh, kepada wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat termotivasi untuk menjadi wajib pajak yang patuh.